



PUTUSAN

Nomor 401/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. MODACO ENERSYS, berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. Soepomo, SH. Nomor 1 (Komplek Keuangan) Jakarta Selatan, 12870, dalam hal ini diwakili oleh IR. NURUDIN., selaku Direktur Utama, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. MODACO ENERSYS, baik sebagai anggota maupun leader KONSORSIUM PT. MODACO ENERSYS - PT. KELSRI - PT. ANGKASA BUANA CIPTA - GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT.CO.LTD., berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo, S.H., Nomor 1 (Komplek Keuangan), Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Asep Y. Hidayat, S.H. dan Jarot Swandaru, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SSAJ & Associates, Gedung Tracs Consulting, Lt. Dasar, Jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. PT. PLN (PERSERO), berkedudukan dan berkantor di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

dan

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG PALEMBANG, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Atmo Nomor 40, Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Dahlan Kadir, S.H., Advokat berkantor di Jalan Mayor Ruslan /Tugumulyo Nomor 17 RT. 35, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/DIR/K/2013, tanggal 14 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
2. PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG KELAPA GADING, berkedudukan dan berkantor di Jalan Boulevard Raya Barat, Plaza Pacific B2/39, Jakarta Utara 14251, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Imron Halimy, SH. dan Rizal Fauzi Ritonga, S.H., Advokat, berkantor di Wisma Bumiputera Lt. 7 Suite 705, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;
3. PT. KELSRI, berkedudukan dan berkantor di Jalan Harsono RM, Nomor 67, Ragunan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;
4. PT. ANGKASA BUANA CIPTA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Penjernihan I Nomor 26, Jakarta Pusat 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;
5. GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT.CO.LTD., yang dahulu berkedudukan dan berkantor di 16 F, 726 Dong Feng Road East, Guangzhou, China, P.0 : 510080, dan sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 401/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 29 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 401/PDT/2016/PT.DKI., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 26 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 26 Desember 2012, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, PT. MODACO ENERSYS - PT. KELSRI - PT. ANGKASA BUANA CIPTA - GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT.CO. LTD., telah sepakat membentuk dan atau menandatangani CONSORTIUM AGREEMENT Nomor 984/MOKAGMGA/II/2007, berikut perubahannya (*Addendum Nomor 1 Of Joint Consortium Agreement*) tertanggal 7 Mei 2008, yang selanjutnya disebut sebagai KONSORSIUM PT. MODACO ENERSYS - PT. KELSRI - PT. ANGKASA BUANA CIPTA - GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT.CO.LTD (KONSORSIUM).
2. Bahwa selanjutnya antara TERGUGAT, yaitu PT. PLN (PERSERO) dengan KONSORSIUM telah sepakat membuat dan saling terikat dalam *CONTRACT AGREEMENT* Nomor 444.PJ/041/DIR/2008 *For Coal Fired Steam Power Plant Project* PLTU 1 Riau (2x10MW), tanggal 11 Juni 2008, dalam rangka untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis, dengan nilai Kontrak Rp171.444.999.913,00 (seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), dan USD 10.911.169,50 (sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus enam puluh sembilan dollar Amerika lima puluh sen).
3. Bahwa dalam rangka proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2 x 10 MW)

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI



Bengkalis tersebut, TERGUGAT telah mempersiapkan lahan seluas  $\pm$  12 (dua belas) hektar yang berlokasi di Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

4. Bahwa sesuai kontrak, proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis akan diselesaikan dan beroperasi secara komersial pada bulan Oktober 2010 untuk unit 1, dan pada bulan Desember 2010 untuk unit 2. Namun dengan disetujuinya perpanjangan waktu oleh TERGUGAT atas permintaan kontraktor/KONSORSIUM, maka PLTU direncanakan beroperasi pada bulan Maret 2012 untuk unit 1, dan pada bulan Mei 2012 untuk unit 2.
5. Bahwa KONSORSIUM sebagai kontraktor dalam proyek tersebut mengalami banyak hambatan di lapangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan proyek berjalan sangat lambat, bahkan faktor hambatan tersebut menyebabkan terhentinya pekerjaan proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis tersebut.
6. Bahwa faktor hambatan yang dimaksud adalah :
  - 6.1. lahan/tanah untuk proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis tersebut baru diserahkan kepada KONSORSIUM pada tanggal 11 Oktober 2008. Penyerahan lahan tersebut hanya didasarkan Peta Peruntukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Meskipun *CONTRACT AGREEMENT* Nomor 444.PJ/041/DIR/2008 telah ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2008. Namun dalam pelaksanaannya Bengkalis tanpa pernah ditunjukkan mengenai batas-batas tanah/lahannya;
  - 6.2. Jadi hanya berdasarkan Peta Peruntukan sebagaimana dimaksud di atas, dan dengan tujuan agar proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis bisa segera berjalan, maka KONSORSIUM/kontraktor melaksanakan *Survey Topography* dan *Bathimetry*;
  - 6.3. *Plan Lay Out* awal dibuat berdasarkan hasil *Topography* dan *Bathimetry*, dan dengan dasar *Plan Lay Out* tersebut, KONSORSIUM melaksanakan *Soil Investigation* pada titik-titik bangunan PLTU untuk dapat mengetahui Kondisi Tanah yang ada sebagai dasar perhitungan konstruksi, yang hasilnya adalah:
    - 6.3.1. Lapisan tanah sangat lunak cukup tebal dari muka tanah sampai kedalaman 26 m ;
    - 6.3.2. Lapisan tanah dari muka tanah sampai 60 m merupakan



lapisan lempung abu-abu;

6.3.3. Tidak ditemukan lapisan tanah keras;

6.3.4. Daya dukung Vertikal, Horizontal sangat rendah serta sangat mempunyai potensi penurunan konsolidasi yang sangat besar;

6.3.5. Kadar air lapisan tanah dari muka tanah sampai kedalaman 56 m adalah berkisar antara 125% s/d 60%, dengan nilai rata-rata batas cair 111,22%;

Dari hasil perhitungan dan analisa lebih lanjut, maka didapat:

1. *Settlement* akibat beban bangunan > 2,5 cm, dan
2. *Settlement* akibat tanah timbunan > 1,5m.

(LAPORAN PENELITIAN TANAH (*Soil Test Report*)  
tertanggal 28 September 2010).

6.4. Terhadap hasil perhitungan dan analisa terkait dengan *Settlement* tersebut, PLNE (*Engineering*) mengirim surat kepada pemberi kerja/TERGUGAT yang berisi pada pokoknya bahwa akan terjadi *Settlement* yang besar jika tidak ada perbaikan tanah.

Dalam surat PLNE tersebut juga disebutkan bahwa penentuan lokasi PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis ini oleh owner (TERGUGAT) tidak layak untuk dibangun PLTU, dan sesuai hasil penelitian tanah di lokasi tersebut, daya dukung tanah terhadap konstruksi PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena pemilihan lokasi tersebut tidak didasarkan atas Laporan Penelitian tanah sebelumnya tetapi hanya didasarkan kepada kedekatan lokasi tersebut terhadap jaringan *existing*.

6.5. Namun sangat disayangkan, ternyata hal tersebut tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT, karena sesungguhnya dari tanggapan tersebut dapat menjadi acuan tentang kelanjutan proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis tersebut.

6.6. Selain daripada itu, terkait dengan batas-batas lahan untuk proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis, KONSORSIUM baru menerima kepastian mengenai batas-batas lahan dari TERGUGAT pada tanggal 25 November 2010, yaitu dengan ditunjukkan 12 (dua belas) titik benchmark (patokan). Akibat dari batas-batas lahan/tanah terbaru tersebut sudah tentu menimbulkan perbedaan dengan hasil *survey* pertama sehingga mengakibatkan *Plan Lay Out* harus dirubah dan disesuaikan, karena apabila tetap didasarkan pada hasil *survey* pertama, maka akan ada sebagian area

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI



- berada di atas tanah warga yang tidak termasuk lahan yang disediakan untuk PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis.
- 6.7. Persoalan *settlement* inilah yang akhirnya sebagai penyebab pelaksanaan proyek pembangunan PLTU Bengkalis 2x10 MW tersebut menjadi sangat terlambat, dan akhirnya proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis tersebut berhenti.
- 6.8. KONSORSIUM menilai bahwa kondisi lahan/tanah yang disediakan dan atau diberikan oleh TERGUGAT untuk proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis adalah di luar kondisi normal dan tidak mungkin proyek dapat dilaksanakan di atas lahan/tanah tersebut, terlebih lagi ternyata tidak ada data-data mengenai kondisi tanah/lahan dalam dokumen kontrak.
7. Bahwa hambatan tersebut di atas nyata-nyata terkait dengan kualitas penyediaan lahan/tanah untuk proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis, yang hal itu menjadi kewajiban pemberi kerja/TERGUGAT, dan ternyata juga tidak dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu terhadap lahan/tanah tersebut, sehingga akhirnya TERGUGAT terbukti tidak dapat memberikan/menyediakan lahan/tanah layak bangun untuk proyek PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis.
8. Bahwa pelaksanaan proyek PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis tersebut nyata-nyata tidak mungkin dilaksanakan dengan kualitas lahan/tanah yang ada. Padahal hal ini merupakan kewajiban TERGUGAT selaku pihak pemberi kerja, namun nyatanya TERGUGAT justru sedari awal menyembunyikan dan/atau tidak menyampaikan kondisi riil keadaan lahan/tanah lokasi proyek, tidak melakukan penelitian dan kemudian tidak sanggup menyediakan lahan yang layak kepada KONSORSIUM sebagaimana terurai dalam butir 7 (tujuh) di atas. Perbuatan TERGUGAT itu adalah suatu perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT selaku pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Lebih dari itu perbuatan TERGUGAT juga tidak segera menanggapi hasil penelitian KONSORSIUM atas lahan/tanah tersebut nyata-nyata menunjukkan pelanggaran atas asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang semestinya ditunjukkan TERGUGAT.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat diketahui syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: (1) Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*); (2) Harus ada kesalahan; (3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan; (4) Adanya hubungan

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI



kausal antara perbuatan dan kerugian. (R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 75-76).

10. Bahwa R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat. (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 6- 31).
11. Demikian pula, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknya juga berpendapat, bahwa adalah perbuatan melawan hukum apabila memenuhi anasir-anasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut mempunyai hubungan causaliteit dengan perbuatannya. (Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Perutangan - Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman 55-58).
12. Bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi sejak perkara Lindenbaum-Cohen (HR 31 Januari 1919, N.J.1919 161) yang dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum meliputi: (1) melanggar hak subjektif orang lain; (2) melanggar kewajiban hukumnya sendiri; (3) melanggar etika pergaulan; (4) melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk dalam pergaulan hidup secara patut memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain (J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin dan Yurisprudensi, 2012: 4).
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT, sehingga *CONTRACT AGREEMENT* Nomor 444/PJ/041/DIR/2008 tanggal 11 Juni 2008 batal demi hukum disebabkan tidak memenuhi syarat objektif sahnya Perjanjian, yaitu hal tertentu yang dalam hal ini berupa lahan/tanah yang layak untuk dilaksanakan sesuai perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata (Mohon Periksa pula Putusan MA Nomor 309 K/PDT/1997, Putusan MA Nomor Reg. 1783 K/PDT/2008, dan Putusan MA Nomor Reg. 1233 K/PDT/2006).
14. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010, PENGGUGAT sebagai penerima kerja/kontraktor mengakui telah menerima uang muka dari TERGUGAT sebesar Rp5.054.563.438,32 (lima milyar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen), dan sebesar Rp25.640.825.582,02 (dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua rupiah dua sen), atau total berjumlah Rp30.695.389.020,34 (tiga puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah tiga puluh empat sen).

15. Bahwa KONSORSIUM telah melaksanakan pekerjaan proyek PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis hingga mencapai 5,67% (lima koma enam puluh tujuh persen), yang berarti sekitar sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana terungkap dan tersebut dalam LAPORAN PROYEK PERCEPATAN 10.000 MW Periode April 2012, yang telah KONSORSIUM sampaikan kepada TERGUGAT.
16. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, TERGUGAT justru mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak (Notice of Termination) Nomor 444.PJ/041/DIR/2008, yang ditujukan kepada KONSORSIUM.
17. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012, KONSORSIUM juga telah mengembalikan uang muka kepada TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT II sebesar Rp5.054.563.438,32 (lima milyar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen).
18. Bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, ternyata tidak berjalannya proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis disebabkan karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang menyembunyikan kondisi riil dan ketidakmampuan menyediakan lahan/tanah yang layak sehingga proyek tersebut tidak mungkin dijalankan. Terlebih pemutusan kontrak oleh TERGUGAT justru membuktikan TERGUGAT mengakui telah tidak dapat dan tidak mampu lagi menyediakan lahan/tanah layak bangun untuk proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis.
19. Bahwa oleh karena pemutusan kontrak tersebut disebabkan perbuatan melawan hukum TERGUGAT sehingga tidak mungkin lagi tersedia lahan/tanah layak bangun untuk proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2 x 10 MW) Bengkalis, maka menimbulkan konsekuensi yuridis, batalnya Perjanjian antara KONSORSIUM dan TERGUGAT yaitu CONTRACT AGREEMENT Nomor 444/PJ/041/DIR/2008 tanggal 11 Juni 2008, berikut seluruh perjanjian yang terkait dengan CONTRACT AGREEMENT.
20. Bahwa dengan telah batal demi hukumnya CONTRACT AGREEMENT Nomor 444/PJ/041/DIR/2008 tanggal 11 Juni 2008 tersebut, KONSORSIUM dengan itikad baik bersedia untuk mengembalikan uang muka yang pernah diterima dari TERGUGAT sebesar

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI



Rp30.695.389.020,34 (tiga puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah tiga puluh empat sen) setelah dikurangi (diperhitungkan) progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan/dikerjakan oleh KONSORSIUM mencapai 5,67% (lima koma enam puluh tujuh persen) yang berarti sekitar sebesar Rp15.500.000.000,00, (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) dan pengembalian yang telah dilaksanakan KONSORSIUM melalui TURUT TERGUGAT II sebesar: Rp5.054.563.438,32 (lima milyar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen), atau total sebesar Rp10.140.825.582,02 (sepuluh milyar seratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dua sen).

21. Bahwa dalam *CONTRACT AGREEMENT* Nomor 444.PJ/041/DIR/2008, tertanggal 11 Juni 2008, antara KONSORSIUM dengan TERGUGAT tersebut disertakan pula adanya BANK GARANSI yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Palembang, Nomor 223.1263/PLG/III/GM/2011, tertanggal 30 November 2011, dengan nilai jaminan sebesar Rp25.640.825.582,02 (dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dua sen), dan Nomor 224.1426/PLG/III/GM/2011, tertanggal 30 November 2011, dengan nilai jaminan sebesar Rp5.054.563,438,32 (lima milyar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen).
22. Bahwa selain daripada itu, terdapat juga SERTIFIKAT KONTRA GARANSI BANK Jaminan Uang Muka Nomor 1208.11.2011.11.0021-0., tertanggal 30 November 2011, senilai Rp5.054.563.438,32 (lima milyar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen), dan Nomor 1208.11.2011.11.0024-0., tertanggal 30 November 2011, senilai Rp25.640.825.582,02 (dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dua sen), yang keduanya diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.
23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, oleh karena batalnya perjanjian dan pemutusan kontrak disebabkan perbuatan melawan hukum TERGUGAT sendiri, maka semua pihak terkait termasuk TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi putusan atas perkara in casu. Selain itu, perjanjian-perjanjian accessoir yang mengikutinya, yaitu BANK GARANSI (TURUT TERGUGAT 0 dan KONTRA GARANSI BANK (TURUT TERGUGAT /0 juga menjadi batal dengan sendirinya, berikut dengan segala konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PENGGUGAT memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada KONSORSIUM;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa *CONTRACT AGREEMENT* Nomor 444.PJ/041/DIR/2008, tertanggal 11 Juni 2008 batal demi hukum disebabkan karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang tidak dapat memenuhi syarat objektif sahnya Perjanjian, yaitu hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
4. Menghukum KONSORSIUM untuk mengembalikan kepada TERGUGAT uang muka yang pernah diterima dari TERGUGAT yaitu sebesar Rp30.695.389.020,34 (tiga puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah tiga puluh empat sen) setelah dikurangi (diperhitungkan) progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan/dikerjakan oleh KONSORSIUM mencapai 5,67% (lima koma enam puluh tujuh persen) atau sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) dan pengembalian KONSORSIUM melalui TURUT TERGUGAT II sebesar: Rp5.054.563.438,32 (lima milyar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen), atau total adalah sebesar Rp10.140.825.582,02 (sepuluh milyar seratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dua sen).
5. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bond*).

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 762/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 15 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat III

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat ;

## DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp5.816.000,00 (Lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 23 Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 762/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Juli 2014 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 April 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Mei 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Mei 2015, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 April 2015;
2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Banding perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pihak Pemanding semula Penggugat, pihak

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 April 2015, pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Februari 2016, pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Mei 2015, pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 April 2015, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 762/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang diajukan banding tersebut diputus pada tanggal tanggal 15 Juli 2014, dan Penggugat/Pembanding mengajukan permintaan banding pada tanggal tanggal 23 Juli 2014, dengan demikian permohonan banding Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan telah dilakukan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa antara Konsorsium yang terdiri dari PT. MODACO ENERSYS - PT. KELSRI - PT. ANGKASA BUANA CIPTA - GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT.CO.LTD., dengan PT. PLN (PERSERO) telah menandatangani CONTRACT AGREEMENT Nomor 444.PJ/041/Dir/2008 For Coal Fired Stem Power Plant Proyect PLTU 1 Riau (2X10 MW), tanggal 11 Juni 2008 dalam rangka untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2X10 MW) Bengkalis dengan nilai kontrak Rp171.444.999.913,00 (seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), dan USD 10.911.169,50 (sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus enam puluh sembilan dollar Amerika lima puluh sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2X10 MW) Bengkalis

*Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI*



tidak berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan, hal ini disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat yaitu menyembunyikan kondisi riil dan ketidakmampuan menyediakan lahan/tanah yang layak, sehingga proyek tersebut tidak mungkin dijalankan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kesalahan dan tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian yang diderita oleh pihak Pembanding semula Tergugat, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pembanding semula Penggugat untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, surat-surat dan berita acara persidangan, dalil-dalil Pembanding semula Penggugat dan dalil-dalil Terbanding semula Tergugat serta dalil-dalil Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II, dan III beserta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi adalah antara Penggugat (PT. Modaco Enersys) sebagai Consortium leader dengan Tergugat PT. PLN (Persero);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ditolak karena untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dapat diketahui setelah proses pembuktian;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum Terbanding semula Tergugat yang menyembunyikan kondisi riil dan ketidakmampuan menyediakan lahan/tanah yang layak, sehingga proyek pembangunan PLTU 1 Riau (2X10 MW) Bengkalis tidak mungkin dijalankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5B = T-1 Pembanding semula Penggugat dianggap telah melakukan inspeksi dan pemeriksaan lapangan dan sekitarnya serta telah terpenuhi kepentingannya sebelum mengajukan proposal penawaran, sesuai bentuk dan sifat lapangan, kualitas dan sifat pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan dan sarana akses ke lapangan, akomodasi yang mungkin diperlukan dan secara umum akan mengusahakan untuk memperoleh semua informasi yang diperlukan seperti resiko, kontijensi dan semua keadaan lainnya yang dapat mempengaruhi atau berdampak pada proposal penawarannya dan juga disebutkan bahwa kontraktor akan sepenuhnya mengusahakan sendiri untuk mendapatkan semua keterangan yang diperlukan mengenai tanah dan kondisi di bawah permukaan di lapangan termasuk faktor gempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan ditandatanganinya Perjanjian Kontrak Nomor 444.PJ/041/DIR/2008 untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU-1 Riau (2x10 MW) Pembanding semula Penggugat dianggap telah mengetahui dan memahami resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga tidak berjalannya proyek Pembangunan PLTU-1 Riau (2x10 MW) Bengkalis bukan kesalahan Terbanding semula Tergugat, tetapi kesalahan Pembanding semula Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat Rekonpensi telah melakukan penggabungan atau mencampur adukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara) dengan gugatan Penghinaan (diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdara), sehingga gugatan menjadi kabur ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 762/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Juli 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal-pasal Kitab Hukum Acara Perdata/HIR serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 762/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL, tanggal 15 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 oleh kami : IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H. dan HUMONTAL PANE, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 401/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 29 Juni 2016 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Terbanding I,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II, Turut Terbanding III semula Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV semula Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V semula Turut Terbanding V ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Hj. ELNAWISAH, SH., MH.

IMAM SUNGUDI, S.H.

2. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp.	6.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Pemberkasan.....	Rp.	139.000,00+
Jumlah.....	Rp.	150.000,00